

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA JASA TRAKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Traktor telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Traktor dinyatakan bahwa Peraturan Daerah dimaksud dipandang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa sesuai Diktum KEDUA Keputusan Menteri dimaksud huruf b, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Traktor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45913);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA JASA TRAKTOR

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Traktor (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 22
TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA JASA TRAKTOR

I. UMUM

Pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Traktor telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Traktor yang kami terima tanggal 27 Mei 2007 melalui Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah yang berkedudukan di Jakarta dinyatakan bahwa Peraturan Daerah dimaksud dipandang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud dinyatakan bahwa Bupati menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Traktor sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas